



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 362/Kep.738-BPBD/2022

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR DAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi dampak bencana alam gempa bumi di Daerah Kabupaten Cianjur dan Daerah Kabupaten Bogor, perlu penanganan yang lebih cepat, tepat, dan meringankan korban bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Daerah Kabupaten Cianjur dan Daerah Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 360/Kep.376-BPBD/2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur Tahun 2022;
  2. Keputusan Bupati Bogor Nomor 360/28/KEP-TD/BPBD tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi yang Berpusat di Kabupaten Cianjur dan Berdampak Di Kecamatan Cisarua, Megamendung, Ciawi, Caringin, Cijeruk, Cigombong dan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
  3. Surat Bupati Cianjur Nomor 360/8717/BPBD/2022 tentang Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur, tanggal 21 November 2022;
  4. Surat Bupati Bogor Nomor 360/27/PB/BPBD tentang Pernyataan Bencana, tanggal 22 November 2022.



## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Daerah Kabupaten Cianjur dan Daerah Kabupaten Bogor yang terdampak.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 dan dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 November 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

